

Perlindungan Hukum Hak Siar Liga Inggris atas Komersialisasi Nonton Bareng Tanpa Lisensi di Kafe Jakarta Selatan

Widya Rahmawati Asmara¹, Anne Gunawati², Rully Syahrul Mucharom³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Email: widyaara18@gmail.com¹, anneguna@untirta.ac.id², rully_sm@untirta.ac.id³

Abstract

The commercialization of English Premier League live broadcasts through public viewing activities in cafés without a license has become increasingly common and raises legal issues concerning the protection of broadcasting rights. This study aims to analyze the legal protection provided to PT EMTEK Tbk as the exclusive broadcasting rights holder of the English Premier League in Indonesia against unauthorized commercial public viewing activities in cafés in South Jakarta, as well as the legal consequences arising from such violations. This research employed a normative juridical method supported by empirical data obtained through interviews with representatives of PT EMTEK Tbk, the Directorate General of Intellectual Property (DJKI), café owners, and café customers. The findings indicate that preventive legal protection has been implemented through a licensing mechanism, while efforts to disseminate information and increase legal awareness among small business owners remain limited. Repressive legal protection is legally available through civil remedies, criminal sanctions, and dispute resolution mechanisms; however, their implementation is still constrained by the complaint-based nature of copyright offenses and limited enforcement capacity. The legal consequences of unauthorized commercial public viewing are normatively regulated under the Copyright Law and the Broadcasting Law, although their application in practice has not yet been carried out consistently in the cafés examined in this study.

Keywords: Legal protection; broadcasting rights; English Premier League; public viewing; copyright.

1 PENDAHULUAN

Hak cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak untuk mengendalikan pemanfaatan ekonomi atas ciptaannya. (Dwisvimiari et al., 2024) Dalam perkembangannya, perlindungan hak cipta tidak hanya mencakup karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, tetapi juga meliputi hak terkait, termasuk karya siaran yang memiliki nilai ekonomi tinggi. (Gunawati et al., 2025) Hak siar merupakan salah satu bentuk hak terkait yang memberikan kewenangan eksklusif kepada lembaga penyiaran untuk mengizinkan atau melarang penggunaan siaran secara komersial oleh pihak lain. (Adha, 2024) Dalam industri olahraga, hak siar menjadi aset ekonomi yang bernilai tinggi karena diperoleh melalui investasi yang besar dan menjadi sumber utama pendapatan bagi pemegang hak siar. Di Indonesia, hak siar pertandingan Liga Inggris untuk musim 2022/2023–2024/2025 dan 2025/2026–2027/2028 dimiliki secara eksklusif oleh PT EMTEK Tbk melalui berbagai platform penyiarannya. (Harnoko, 2025) Oleh karena itu, setiap bentuk pemanfaatan siaran untuk kepentingan komersial, termasuk penyelenggaraan nonton bareng di tempat usaha, pada dasarnya memerlukan izin dari pemegang hak siar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (Al-faqiih, 2022)

Dalam praktiknya, penyelenggaraan nonton bareng pertandingan Liga Inggris di kafe semakin banyak dijadikan strategi untuk menarik pengunjung dan meningkatkan penjualan makanan maupun minuman. Kegiatan tersebut umumnya dilakukan dengan menggunakan akun layanan streaming resmi, namun tidak seluruh pelaku usaha memahami bahwa penggunaan siaran untuk

kepentingan komersial tetap memerlukan lisensi khusus dari pemegang hak siar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan layanan berlangganan tidak selalu diikuti dengan pemahaman mengenai batasan penggunaannya dalam kegiatan komersial, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak ekonomi pemegang hak siar. (Makka, 2019)

Penelitian terdahulu oleh (Sukadi & Rahmat, 2024) mengkaji perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta siaran Piala Dunia 2022 terhadap komersialisasi tanpa izin di restoran dan kafe dengan menitikberatkan pada bentuk perlindungan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, penelitian (Pramana et al., 2024) membahas perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak siar pertandingan sepak bola terhadap penyiaran tayangan secara ilegal di Indonesia dengan fokus pada mekanisme perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak siar. Kedua penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai perlindungan hukum terhadap hak siar, namun belum mengkaji secara khusus komersialisasi nonton bareng Liga Inggris tanpa lisensi di kafe dengan memadukan analisis normatif dan temuan empiris melalui wawancara dengan pemegang hak siar, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), pelaku usaha kafe, dan pelanggan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan pada analisis perlindungan hukum hak siar Liga Inggris terhadap komersialisasi nonton bareng tanpa lisensi di kafe Jakarta Selatan dengan menggunakan penelitian normatif-empiris. Analisis dilakukan menggunakan Teori Perlindungan Hukum oleh Philipus M. Hadjon untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak siar, serta Teori Kepastian Hukum oleh Sudikno Mertokusumo untuk menganalisis akibat hukum atas pelanggaran komersialisasi nonton bareng tanpa lisensi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada PT EMTEK Tbk sebagai pemegang hak siar Liga Inggris di Indonesia, serta menganalisis akibat hukum terhadap penyelenggaraan nonton bareng tanpa lisensi di kafe Jakarta Selatan.

2 METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan mengenai perlindungan hak siar berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai penerapannya dalam praktik penyelenggaraan nonton bareng Liga Inggris tanpa lisensi di kafe Jakarta Selatan. (Muhaimin, 2020)

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan perwakilan PT Indonesia Entertainment Group selaku anak perusahaan PT EMTEK Tbk, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), pengelola tiga kafe di Jakarta Selatan, serta pelanggan kafe. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan, hasil wawancara, serta Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon dan Teori Kepastian Hukum Sudikno Mertokusumo untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Hak Siar Liga Inggris atas Komersialisasi Nonton Bareng Tanpa Izin di Kafe Jakarta Selatan

Perlindungan hukum terhadap hak siar Liga Inggris dalam penelitian ini dianalisis menggunakan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon yang membedakan perlindungan hukum ke dalam bentuk preventif dan represif. Perlindungan preventif berorientasi pada pencegahan terjadinya pelanggaran sebelum sengketa muncul, sedangkan perlindungan represif berfungsi memberikan penyelesaian setelah pelanggaran terjadi. (A., 2024) Kedua bentuk perlindungan tersebut dianalisis berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, serta data yang ditemukan pada objek penelitian.

Perlindungan preventif dalam penelitian ini dianalisis melalui tiga upaya, yaitu penyediaan mekanisme perizinan, pelaksanaan sosialisasi, dan keterjangkauan informasi mengenai kewajiban lisensi. Ketiga upaya tersebut saling berkaitan karena bertujuan memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai prosedur yang harus ditempuh sebelum menyelenggarakan kegiatan nonton bareng secara komersial.

Penyediaan mekanisme perizinan penyelenggaraan nonton bareng telah tersedia melalui Indonesia Entertainment Group (IEG) sebagai pengelola lisensi resmi. Informasi mengenai tata cara permohonan lisensi, tarif, daftar venue berlisensi, serta kontak yang dapat dihubungi disediakan melalui situs resmi dan media sosial IEG. Dengan tersedianya mekanisme tersebut, pelaku usaha pada dasarnya telah memiliki akses untuk mengajukan lisensi sebelum memanfaatkan hak siar Liga Inggris dalam kegiatan komersial.

Berbeda dengan mekanisme perizinan, pelaksanaan sosialisasi dan keterjangkauan informasi masih belum menjangkau seluruh pelaku usaha. Dua dari tiga kafe yang menjadi objek penelitian belum pernah memperoleh informasi mengenai kewajiban lisensi penyelenggaraan nonton bareng, sedangkan pengelola kafe lainnya mengetahui keberadaan lisensi setelah mencari informasi secara mandiri. Di sisi lain, sebagian besar pelanggan masih beranggapan bahwa penggunaan akun Vidio berbayar sudah cukup untuk menayangkan pertandingan di tempat usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perbedaan antara penggunaan siaran untuk kepentingan pribadi dan kepentingan komersial masih belum dipahami secara luas.

Sosialisasi mengenai kewajiban lisensi telah dilakukan melalui berbagai media, namun penyebaran informasinya kepada pelaku usaha kafe, khususnya skala kecil dan menengah, masih belum merata. DJKI juga memandang bahwa penyampaian informasi mengenai kewajiban lisensi merupakan bagian dari peran pemegang hak, sedangkan DJKI lebih berfokus pada edukasi mengenai sistem kekayaan intelektual secara umum. Dengan demikian, mekanisme perizinan telah tersedia, namun sosialisasi dan keterjangkauan informasi masih menjadi bagian yang perlu diperkuat agar pelaku usaha lebih memahami kewajiban perizinan sebelum menyelenggarakan nonton bareng secara komersial.

Selain perlindungan preventif, UU Hak Cipta juga mengatur perlindungan represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan hukum setelah pelanggaran terjadi. Pengaturan tersebut meliputi penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana diatur

dalam Pasal 95 ayat (1), gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 99, serta sanksi pidana dalam Pasal 113 dan Pasal 118 UU Hak Cipta. Terhadap tindak pidana hak cipta, Pasal 120 UU Hak Cipta menetapkan bahwa penegakannya dilakukan berdasarkan delik aduan, sehingga proses hukum bergantung pada adanya laporan/pengaduan dari pemegang hak.

Penyelesaian terhadap pelanggaran hak siar pada praktiknya lebih sering diawali melalui teguran, somasi, atau penyelesaian secara damai dibandingkan dengan pengajuan gugatan ke pengadilan. Pendekatan tersebut sejalan dengan Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta yang memberikan ruang penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebelum ditempuh upaya hukum lebih lanjut. Namun, terhadap ketiga kafe yang menjadi objek penelitian belum pernah dilakukan teguran, somasi, mediasi, maupun tindakan hukum lainnya. Pada sisi lain, penegakan pidana tetap bergantung pada adanya pengaduan dari pemegang hak sebagaimana diatur dalam Pasal 120 UU Hak Cipta.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon belum berjalan secara seimbang. Pada perlindungan preventif, mekanisme perizinan telah tersedia, sedangkan sosialisasi dan keterjangkauan informasi masih belum menjangkau seluruh pelaku usaha. Sementara itu, pada perlindungan represif, mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan hukum telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun terhadap ketiga kafe objek penelitian belum pernah dilakukan teguran, mediasi, maupun bentuk penegakan hukum lainnya.

3.2 Akibat Hukum atas Tindakan Pelanggaran Komersialisasi Nonton Bareng Liga Inggris Tanpa Izin di Kafe Jakarta Selatan

Akibat hukum terhadap komersialisasi nonton bareng Liga Inggris tanpa lisensi dianalisis menggunakan Teori Kepastian Hukum Sudikno Mertokusumo yang menempatkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai unsur yang perlu diperhatikan dalam penerapan atau penegakan hukum. Ketiga unsur tersebut digunakan untuk melihat bagaimana pengaturan mengenai akibat hukum atas pelanggaran hak siar diterapkan dalam praktik. (Sudikno Mertokusumo, 2016)

Dari aspek kepastian hukum, pengaturan mengenai akibat hukum diatur dalam UU Hak Cipta dan UU Penyiaran. Hak eksklusif lembaga penyiaran untuk memberikan izin pemanfaatan siaran secara komersial diatur dalam Pasal 25 UU Hak Cipta, sedangkan penyelesaian sengketa, gugatan ganti rugi, dan sanksi pidana diatur melalui Pasal 95, Pasal 99, Pasal 113, Pasal 118, serta Pasal 120 UU Hak Cipta. Selain itu, setiap acara yang disiarkan oleh lembaga penyiaran diwajibkan memiliki hak siar sebagaimana dalam Pasal 43 UU Penyiaran. Pengaturan tersebut memberikan dasar hukum mengenai bentuk akibat hukum yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran hak siar.

Adanya pengaturan tersebut juga tercermin dari pemahaman sebagian pelaku usaha mengenai larangan penyelenggaraan nonton bareng tanpa izin, meskipun tingkat pemahamannya masih berbeda. Dalam konteks penelitian ini, keberadaan aturan telah memberikan acuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, sedangkan penerapannya terhadap pelanggaran yang ditemukan masih memperlihatkan kondisi yang beragam.

Dari aspek keadilan, asas *equality before the law* menghendaki bahwa setiap pelanggaran memperoleh perlakuan hukum yang setara. (Lubis et al., 2025) Pada objek penelitian, ketiga kafe belum pernah menerima teguran maupun bentuk penegakan hukum lainnya, meskipun kegiatan nonton bareng telah berlangsung dalam kurun waktu yang berbeda. Di sisi lain, penindakan lebih banyak dilakukan terhadap pelanggaran yang lebih mudah ditemukan, seperti tempat usaha yang melakukan promosi secara terbuka, memiliki kapasitas lebih besar, atau berada dalam wilayah yang tidak terjangkau dalam pengawasan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan akibat hukum dalam praktik masih dipengaruhi oleh jangkauan pengawasan, sehingga penanganan terhadap pelanggaran yang memiliki karakteristik serupa belum selalu berlangsung dengan pola yang sama.

Dari aspek kemanfaatan, pengaturan mengenai lisensi, sanksi, dan penyelesaian sengketa pada dasarnya ditujukan untuk melindungi hak ekonomi pemegang hak siar sekaligus mendorong kepatuhan pelaku usaha. (Anisataqiyya, 2024) Namun, pada ketiga kafe objek penelitian belum pernah dilakukan teguran, mediasi, maupun tindakan hukum lainnya, sehingga keberadaan pengaturan tersebut belum memberikan pengaruh yang sama terhadap perilaku pelaku usaha. Di sisi lain, pelaku usaha yang telah memperoleh lisensi tetap menanggung biaya yang tidak dikeluarkan oleh pelaku usaha yang menyelenggarakan nonton bareng tanpa izin. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tujuan perlindungan terhadap hak ekonomi pemegang hak siar dan terciptanya persaingan usaha yang seimbang masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya.

Ketiga unsur tersebut juga memperlihatkan adanya perbedaan antara *das sollen* dan *das sein*. Secara normatif, pengaturan mengenai akibat hukum atas komersialisasi nonton bareng tanpa lisensi telah diatur melalui ketentuan mengenai lisensi, penyelesaian sengketa, gugatan ganti rugi, maupun sanksi pidana. Namun, dalam praktiknya penerapan ketentuan tersebut dipengaruhi oleh karakter delik aduan, jangkauan pengawasan yang terbatas, serta pertimbangan pelaku usaha terhadap biaya lisensi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan akibat hukum tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh pelaksanaan dan mekanisme penegakannya.

4 KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak siar Liga Inggris atas komersialisasi nonton bareng tanpa lisensi di kafe Jakarta Selatan secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Penyiaran melalui mekanisme preventif dan represif. Namun, implementasinya belum optimal karena sosialisasi mengenai kewajiban lisensi masih terbatas dan mekanisme penegakan hukum belum diterapkan pada objek penelitian. Akibat hukum terhadap pelanggaran juga telah memiliki dasar hukum, namun penerapannya masih dipengaruhi oleh karakter delik aduan, keterbatasan pengawasan, dan rendahnya pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban lisensi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, kemudahan akses perizinan, serta penegakan hukum yang lebih konsisten agar perlindungan hak siar dapat berjalan lebih efektif. Penelitian ini masih terbatas

pada objek kafe di Jakarta Selatan sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas wilayah penelitian serta mengkaji efektivitas penegakan hukum hak siar pada sektor usaha komersial lainnya.

ACKNOWLEDGEMENT

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Anne Gunawati, S.H., M.Hum., dan Bapak Dr. Rully Syahrul Mucharom, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing pada Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan selama proses penyusunan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada PT Indonesia Entertainment Group (IEG), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), serta seluruh narasumber yang telah bersedia memberikan data, informasi, dan dukungan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- A., R. S. (2024). *Perlindungan Hukum* (Q. Barkah & Andriyani (eds.); 1st ed.). Doki Course and Training.
- Adha, A. D. H. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta atas Pemanfaatan Ciptaan Secara Komersial dalam Bentuk Karya Siaran pada Kafe di Kota Padang*. Universitas Andalas.
- Al-faqih, B. Y. S. S. A. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar Terhadap Tayangan Streaming Tidak Berlisensi. *JIPRO Journal of Intellectual Property*, 5(2), 99–124. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/jipro.vol5.iss2.art1>
- Anisataqiyya, L. A. (2024). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Pertandingan Olahraga Sepak Bola di Indonesia: Studi tentang Penyiarannya Melalui Broadcasting serta Webcasting Ditinjau dari Hak Cipta dan Hak Terkait dalam Kaitannya dengan Hak Siar. *Technology and Economics Law Journal*, 3(1), 380–399. <https://doi.org/https://doi.org/10.21143/TELJ.vol3.no1.1048>.
- Dwisvimiar, I., Syahrul Mucharom, R., & Alzafar, I. (2024). Perlindungan Hak Cipta Sinematografi Film Yang Disebarluaskan Melalui Aplikasi Telegram Selama Covid-19. *Journal Presumption of Law*, 6(1), 49–71. <https://doi.org/10.31949/jpl.v6i1.4815>
- Gunawati, A., Mucharrom, R. S., & A'fiah, N. (2025). Perlindungan terhadap Pembuat Konten Video TikTok yang Diunggah Kembali Tanpa Izin di Aplikasi Youtube Shorts. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 02(03), 3089–0128. <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/1326/1085>
- Harnoko, R. A. (2025). *Kompetisi Sepak Bola Musim 2025-26 dan Hak Siar di TV Maupun OTT Indonesia*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/rizqiarie48/68693b57c925c4487d34f3e3/kompetisi-sepak-bola-musim-2025-26-dan-hak-siar-di-tv-maupun-ott-Indonesia>
- Husana, S. M., Hibatullah, F., & Romdoni, M. (2024). Limiting the Use of AI By Creating Regulations that Can Prevent the Occurring of Digital Crime. *International Journal of Law Society Services*, 4(1).
- Lubis, F., Indah, D. V., Ayuni, N. P., & Purba, N. Z. (2025). Kajian Asas-Asas Equality Before The Law dalam Praktik Peradilan Perdata. *INNOVATIVE : Journal Of Social Science Research*, 5(3),

- 5390–5407. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19521>
- Makka, Z. (2019). Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Terkait (Neighbouring Rights). *Borneo Law Review*, 3(1), 20–35. <https://doi.org/10.35334/bolrev.v3i1.1011>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Pramana, F., Rokhim, A., & Kaimuddin, A. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar Pertandingan Sepak Bola Terhadap Penyiaran Tayangan Secara Ilegal di Indonesia. *DINAMIKA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 30(1), 9239–9257. <https://doi.org/10.25130/sc.24.1.6>
- Sudikno Mertokusumo. (2016). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (5th ed.). Cahaya Atma Pusaka.
- Sukadi, & Rahmat, D. (2024). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Siaran Piala Dunia 2022 Terhadap Tindakan Komersialisasi Tanpa Izin (Studi Kasus Terhadap Tindakan Restoran dan Cafe di Binjai). *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, Dan Viktimologi*, 1(1), 70–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.08221/mis.v1i1.49>
- Romdoni, M. (2022). A literature review of coercive isomorphism on corporate legal responsibility in Indonesia. *Pranata Hukum*, 17(2), 121-132.